



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin Kabupaten Bangkalan bebas dari segala bentuk pelacuran, perbuatan cabul dan tempat pelacuran yang pada hakekatnya melanggar norma agama, norma susila dan norma kesopanan, perlu ada ketentuan pelarangan terhadap perbuatan dan kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu mengatur Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7/C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2/D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bangkalan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Bangkalan;
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan;
5. Pelacur, adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri kepada umum untuk melakukan zina dan/atau perbuatan cabul;
6. Pelacuran, adalah setiap persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacur;
7. Perbuatan Cabul, adalah setiap perbuatan atau berhubungan badan yang bertujuan memuaskan hawa nafsu karena akibat perkelaminan atau persinggungan perasaan kesusilaan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan atau agama;
8. Tempat Pelacuran, adalah suatu tempat/rumah yang berbentuk rumah permanen atau tidak permanen maupun gubuk dan tempat lainnya yang pada hakekatnya disediakan untuk melakukan pelacuran atau perbuatan cabul.

BAB II
KETENTUAN LARANGAN
Bagian Pertama
Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul
Pasal 2

Barang siapa yang berada ditepi jalan umum, fasilitas umum atau ditempat yang mudah dilihat umum atau ditempat manapun, dilarang melakukan dan atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan pelacuran.

Pasal 3

Barang siapa yang berada ditepi jalan umum, fasilitas umum dan ditempat yang mudah dilihat umum atau ditempat manapun, dilarang melakukan perbuatan cabul.

Bagian Kedua
Larangan Tempat Pelacuran dan
Perbuatan Cabul
Pasal 4

Dilarang adanya tempat pelacuran dan perbuatan cabul di Daerah baik yang dilakukan perorangan maupun yang dikoordinir oleh beberapa orang.

BAB III
PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN
Bagian Pertama
Pencegahan dan Penindakan terhadap
Pelacuran dan Perbuatan Cabul
Pasal 5

- (1) Barang siapa yang karena tingkah lakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia pelacur, dilarang berhenti atau berjalan mondar mandir baik dengan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan atau berjalan kaki di tempat-tempat tertentu didekat rumah penginapan, pesanggrahan, rumah makan, atau warung bahkan pada tempat-tempat umum yang dalam keadaan remang-remang atau gelap;
- (2) Berdasarkan perintah Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan kepada mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk segera meninggalkan tempat-tempat tersebut tanpa dengan kekerasan baik dengan kata-kata maupun fisik;
- (3) Apabila perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihiraukan, maka Pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelacur dan pelaku perbuatan cabul yang tertangkap basah atau pada saat razia, Pemerintah Daerah melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Memberikan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan pembinaan melalui Panti Sosial Karya Wanita agar dapat kembali kepada masyarakat sesuai fungsi sosialnya;
- c. Mengembalikan kepada keluarganya melalui Kepala Desa/Lurah agar dilakukan pembinaan secara mandiri.

Bagian Kedua

Penutupan Tempat Pelacuran

Pasal 7

- (1) Apabila ada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditemukan ada tempat pelacuran dan perbuatan cabul, kepada Pejabat diwilayah yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak data tersebut diperoleh;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah segera meneliti dan memeriksanya dan apabila terbukti menerbitkan Keputusan penutupan dan memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk menutup tempat pelacuran dan perbuatan cabul;
- (3) Atas penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan alternatif pemecahannya, sehingga dampak sosial bisa diselesaikan secara baik.

Pasal 8

Terhadap perorangan atau beberapa orang yang terbukti menyediakan tempat pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberi kesempatan untuk menempati kembali rumah dan atau bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemilik rumah dan atau bangunan tidak menjadikan bekas tempat pelacuran sebagai tempat pelacuran kembali;
- b. Apabila pemilik rumah dan atau bangunan masih tetap melakukan tempat pelacuran, yang bersangkutan dituntut sesuai dengan peraturan, perundang undangan dan hukum yang berlaku.

Pasal 9

Pencegahan dan penindakan terhadap pelacuran, perbuatan cabul dan lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8, dilakukan secara rutin dan atau insidentil oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberantasan pelacuran dan perbuatan cabul ini merupakan tanggungjawab Kepala Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 8, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3 dan pasal 5 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 1956 tentang Penutupan Tempat-tempat Umum yang Terbuka untuk Pelacuran dan/ atau Perbuatan Cabul, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 1960;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pencegahan/ Pembatasan Pelacuran Dijalan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 1960,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

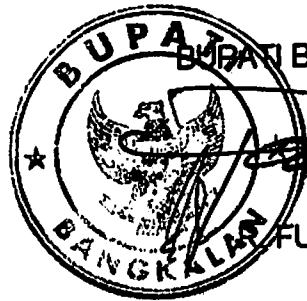
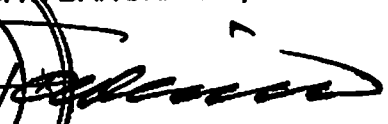
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 22 Oktober 2003

 BUPATI BANGKALAN,

FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 29 Oktober 2003

 SEKRETARIS DAERAH
SETD

KURTIN HANAFIFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2003 NOMOR 6/E.

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
 NOMOR 18 TAHUN 2003
 TENTANG
 PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN CABUL**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kabupaten Bangkalan sebagai kota santri menjunjung tinggi nilai hakiki yang ada di masyarakat seperti norma agama, norma susila dan norma kesopanan, sehingga penutupan dan pembatasan segala bentuk pelacuran dan perbuatan cabul telah diatur dalam Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 1956 tentang Penutupan Tempat-tempat Umum yang Terbuka untuk Pelacuran dan/ atau Perbuatan Cabul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 1960;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pencegahan/ Pembatasan Pelacuran Dijalan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 1960.

Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas merupakan produk hukum lama yang perlu disesuaikan agar pelaksanaan lebih efektif, dan pengaturan kedua materi tersebut seyogyanya disatukan dalam sebuah Peraturan Daerah yang mengatur lebih tegas dan integral dalam upaya pemberantasan pelacuran dan perbuatan cabul, sehingga citra Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah di kawasan pengembangan Industri "Gerbangertosusilo" dapat memiliki perangkat hukum untuk memberantas segala bentuk pelacuran dan perbuatan cabul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 6 : Cukup jelas.

Pasal 1 angka 7 : Yang dimaksud dengan perbuatan cabul antara lain cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada serta perbuatan lainnya yang sejenis.

Pasal 1 angka 8 sampai dengan pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan dilarang adanya tempat pelacuran dan perbuatan cabul di Daerah baik yang dilakukan perorangan maupun yang dikoordinir oleh beberapa orang adalah adanya tempat pelacuran baik yang dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terang baik di Desa maupun di Ibukota Kabupaten.

Pasal 5 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan pemilik rumah dan atau bangunan tidak menjadikan bekas tempat pelacuran sebagai tempat pelacuran kembali adalah rumah dan atau bangunan bekas tempat pelacuran harus ditempati sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8 huruf b sampai dengan pasal 15 : Cukup jelas.